

## PEMBERITAHUAN PENTING / IMPORTANT NOTICE

**"Perjanjian ini telah disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan termasuk ketentuan peraturan Otoritas Jasa Keuangan"**

***"This agreement has been adjusted to the provisions of legislation including the provisions of the Financial Services Authority regulations"***

**Yth. Pemegang Polis,  
Dear Policy Holder,**

Terima kasih kami sampaikan atas pilihan Bapak/Ibu kepada PT AVRIST GENERAL INSURANCE.  
*Thank you for choosing PT AVRIST GENERAL INSURANCE.*

Dalam hal terjadinya klaim, mohon dapat diperhatikan pemberitahuan penting di bawah ini.  
*In the event of claim occurred, please pay attention for the important notice below.*

Untuk proses pengajuan klaim dan pengaduan, anda dapat menghubungi kami di :  
*For filing a claim and complaint, you can contact us at :*

**No. Telepon / Phone No : 021-574 0381**  
**Surel / Email : Avrist.General@avrist.com**  
**Situs Web / Website : www.avristgeneral.com**

Anda sebagai Tertanggung berhak untuk mendapatkan ganti rugi atas setiap klaim sesuai dengan ketentuan dan persyaratan yang diatur dalam polis ini.

*Being an Insured, You are entitled to the indemnity for each claim in accordance with the terms and conditions stipulated in this policy.*

Apabila klaim Anda ditolak karena tidak terpenuhinya ketentuan atau persyaratan polis ini dan jumlah klaim Anda tidak lebih dari Rp. 750.000.000,- per kasus dan Anda berkeberatan atas penolakan itu, Anda boleh menempuh upaya penyelesaian melalui Badan Mediasi dan Arbitrase Asuransi Indonesia (BMAI).

*If Your claim is rejected due to nonfulfillment of the terms and conditions of this policy and the amount of your claim is not more than Rp. 750.000.000,- any one loss and You disagree with such rejection, You may seek the resolution through Badan Mediasi dan Arbitrase Asuransi Indonesia (BMAI).*

- Pelayanan BMAI tidak dikenakan biaya
- Keputusan Ajudikasi BMAI wajib Kami terima
- Anda bebas untuk menerima atau menolak keputusan Ajudikasi BMAI

- *BMAI's services is free of charge*
- *The decision of BMAI adjudication is binding on Us (The Insurer)*
- *You have freedom to either accept or reject BMAI Adjudication decision*

Anda dapat menghubungi BMAI melalui:

*You may contact BMAI at:*

**No. Telepon / Phone No : 021-527 4145**  
**No. Fax / Fax No : 021-527 4146**  
**Surel / Email : info@bmaindo.com**  
**Situs Web / Website : www.bmaindo.com**

Terima kasih dan salam.  
*Thank you and best regards,*

**PT. Avrist General Insurance**

**KWITANSI POLIS**

000320/DN/04/10/20

Received From : RS Mata Undaan Surabaya  
Terima dari

Being Payment of : Policy No. 0401-0210-20-000477  
Untuk Pembayaran

Amount : IDR **4.151.150,00**  
Jumlah

The Sum of : FOUR MILLION ONE HUNDRED FIFTY ONE THOUSAND ONE HUNDRED FIFTY  
Uang Sejumlah RUPIAH  
EMPAT JUTA SERATUS LIMA PULUH SATU RIBU SERATUS LIMA PULUH  
RUPIAH

Cheque/Giro

Cash

Transfer

JAKARTA, 23 Oktober 2020

**PT. AVRIST GENERAL INSURANCE**

Dokumen ini tidak memerlukan tanda tangan pejabat perusahaan karena dikeluarkan secara otomatis oleh sistem.

*This document does not require signature from an authorized person of the Company as it is automatically generated through computer system*

This receipt is not valid unless cheque/draft is cleared for payment  
Kwitansi ini tidak berlaku kecuali dana sudah masuk ke rekening kami :

A/C Name : **PT. Avrist General Insurance**

Bank Mandiri Ratu Plaza - A/C No. 102-00-0005468-1 (IDR)  
Bank BCA Angke - A/C No. 585-0055698 (IDR)  
Citibank N.A - A/C No. 0-106952-019 (IDR)  
Bank BCA Thamrin Nine - A/C No. 539-5301478 (USD)  
Citibank N.A - A/C No. 0-106952-507 (USD)



**PREMIUM NOTE  
(DEBIT)**

**No.** : 000320/DN/04/10/20  
**Tgl. / Date** : October 23, 2020  
**RefNo** : 0401-0210-19-000454

**No. Polis / Policy No.** : 0401-0210-20-000477

**Nama & Alamat Tertanggung / Name & Address of Insured** : RS Mata Undaan Surabaya (D01RM00056)  
Jl. Undaan Kulon 17-19  
Surabaya, Jawa Timur

**Jangka Waktu / Period** : 26 Oktober 2020 - 26 Oktober 2021  
**Jenis Asuransi / Type of Insurance** : MOTOR VEHICLE PACKAGE  
OJK

Catatan / Notes	Perincian / Details
<p>Please pay the amount shown in this Premium Note immediately to finalize the transaction. Payment should be made with a crossed cheque in the name PT AVRIST GENERAL INSURANCE or transferred to our current account with one of the following bank :</p> <p>Pembayaran dapat ditransfer ke rekening: <i>Payment Should be transferred to our current account:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- A/C No. 102-00-0005468-1 (IDR) - MANDIRI - RATU PLAZA - JAKARTA.</li> <li>- A/C No. 5850055698 (IDR) - BCA - ANGKE - JAKARTA.</li> </ul> <p><i>Please indicate the Policy No or Note No in the message column on the transfer slip, should payment be made using bank transfer.</i></p>	<p><b>Premi / Premium</b> : IDR 4,099,150.00</p>
	<p><b>Premi Netto / Net Premium</b> : IDR 4,099,150.00</p>
	<p><b>Biaya Administrasi / Administration Cost</b> : IDR 52,000.00</p>
	<p><b>Jumlah / Total</b> : IDR 4,151,150.00</p>
	<p><b>PT AVRIST GENERAL INSURANCE</b></p> <p>Dokumen ini tidak memerlukan tanda tangan pejabat perusahaan karena dikeluarkan secara otomatis oleh sistem.</p> <p><i>This document does not require signature from an authorized person of the Company as it is automatically generated through computer system</i></p>

M01YK00001

Nota Premi ini bukan merupakan tanda bukti pembayaran.  
*This Premium Note is not a receipt.*

PN00000001 .rpt / RYPU



ORIGINAL

**POLICY SCHEDULE**  
**MOTOR VEHICLE INSURANCE - INDIVIDUAL PACKAGE OJK**

**Disclaimer :**

In consideration of the payment of premium and on the basis of written declaration made by the Insured which constitutes an inseparable part of this Policy, the property and/or interests of the Insured described in the Schedule against losses caused by the perils mentioned and described in the terms and conditions printed, attached and/or endorsed hereon in this Policy.

POLICY NO.	: 0401-0210-20-000477	(RENEWAL) Previous Policy No. : 0401-0210-19-000454
THE INSURED	: RS Mata Undaan Surabaya ✓	
CORRESPONDENCE ADDRESS	: Jl. Undaan Kulon 17-19 Surabaya, Jawa Timur CITY :	POSTAL CODE :
PERIOD OF INSURANCE	: commencing from October 26, 2020 to October 26, 2021 both days at 12 o'clock ✓ noon, local time at the location of the insured property.	
SUB MODEL	:	
REGISTRATION NUMBER	: L1419PR ✓	
ENGINE NUMBER	: 1TRA316549	
CHASSIS NUMBER	: MHFJW8EM7H2334365	
ADDITIONAL EQUIPMENT	: Kaca Film Llumar (film), Fog Lamp, Wing Spoiler with Stop Lamp, Talang air	
ZONE	: Wilayah 3	
YEAR OF MANUFACTURING	: 2017	
COLOUR	: Putih	
MODEL	: KIJANG INNOVA 2.0 G MT ✓	
VEHICLE BRAND	: TOYOTA	
USED	: PRIBADI	
SUM INSURED	: - Kendaraan Bermotor	: IDR 201,000,000.00 ✓
		Total : IDR 201,000,000.00
	: - Tanggung Jawab Hukum Terhadap Pihak Ketiga	: IDR 25,000,000.00
		Total : IDR 25,000,000.00
DEDUCTIBLE	: - Kerugian Sebagian (Partial Loss) dan Kerugian Total (Total Loss) : IDR 300,000.00 - Angin Topan, Badai, Hujan Es, Banjir dan Tanah Longsor (Windstorm, Flood & Landslide) : 10 % dari nilai klaim yang disetujui, Minimal : IDR 500,000.00 - Huru Hara dan Kerusakan (SRCC) : 10 % dari nilai klaim yang disetujui, Minimal : IDR 500,000.00 - Tanggung Jawab Hukum Terhadap Pihak Ketiga : Nil	
EXTENSION CLAUSES	: Polis Standar Asuransi Kendaraan Bermotor Indonesia (PSAKBI) - 100419	
PREMIUM RATE	: Comprehensive (1.7900000000 %) Angin Topan, Badai, Hujan Es, Banjir dan Tanah Longsor (0.0750000000 %) Huru Hara dan Kerusakan (SRCC) (0.0500000000 %) Tanggung Jawab Hukum Terhadap Pihak Ketiga (250,000.00 Flat)	

This page is a forming part of Policy No. 0401-0210-20-000477

**PREMIUM CALCULATION**

- Comprehensive	IDR 201,000,000.00 x 1.79%	IDR	3,597,900.00
	October 26, 2020 - October 26, 2021		
- Angin Topan, Badai, Hujan Es, Banjir dan Tanah Longsor	IDR 201,000,000.00 x 0.075%	IDR	150,750.00
	October 26, 2020 - October 26, 2021		
- Huru Hara dan Kerusakan (SRCC)	IDR 201,000,000.00 x 0.05%	IDR	100,500.00
	October 26, 2020 - October 26, 2021		
- Tanggung Jawab Hukum Terhadap Pihak Ketiga	IDR 250,000.00	IDR	250,000.00
	October 26, 2020 - October 26, 2021		
	<b>TOTAL PREMIUM</b>	IDR	<b>4,099,150.00</b>
	Administration Cost	IDR	52,000.00
	<b>TOTAL</b>	<b>IDR</b>	<b>4,151,150.00</b>

NOTE : In witness whereof the Undersigned being duly authorized by the Insurers and on behalf of the Insurers has (have) hereunto set his (their) hand(s).

Jakarta, October 23, 2020  
**PT AVRIST GENERAL INSURANCE**



Dokumen ini tidak memerlukan tanda tangan pejabat perusahaan karena dikeluarkan secara otomatis oleh sistem.

*This document does not require signature from an authorized person of the Company as it is automatically generated through computer system*

**avrist**  
General Insurance



Direktorat Jenderal Pajak

## POLIS STANDAR ASURANSI KENDARAAN BERMOTOR INDONESIA

Bahwa Tertanggung telah mengajukan suatu permohonan tertulis yang menjadi dasar dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Polis ini. Penanggung akan memberikan ganti rugi kepada Tertanggung terhadap kerugian atas dan/atau kerusakan pada Kendaraan Bermotor dan/atau kepentingan yang dipertanggungjawabkan, berdasarkan pada syarat dan kondisi yang dicetak, dicantumkan, dilekatkan dan/atau dibuatkan endorsemen pada Polis ini.

### BAB I JAMINAN

#### PASAL 1 RISIKO YANG DIJAMIN

Pertanggungan ini hanya menjamin :

1. Kerugian dan/atau kerusakan pada Kendaraan Bermotor dan/atau kepentingan yang dipertanggungjawabkan yang secara langsung disebabkan oleh :
  - 1.1. tabrakan, benturan, terbalik, tergelincir, atau terperosok;
  - 1.2. perbuatan jahat;
  - 1.3. pencurian, termasuk pencurian yang didahului atau disertai atau diikuti dengan kekerasan ataupun ancaman kekerasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 362, 363 ayat (3), (4), (5) dan Pasal 365 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
  - 1.4. kebakaran, termasuk :
    - 1.4.1. kebakaran akibat kebakaran benda lain yang berdekatan atau tempat penyimpanan Kendaraan Bermotor;
    - 1.4.2. kebakaran akibat sambaran petir;
    - 1.4.3. kerusakan karena air dan/atau alat-alat lain yang dipergunakan untuk mencegah atau memadamkan kebakaran;
    - 1.4.4. dimusnahkannya seluruh atau sebagian Kendaraan Bermotor atas perintah pihak yang berwenang dalam upaya pencegahan menjalarnya kebakaran itu.
2. Kerugian dan/atau kerusakan yang disebabkan oleh peristiwa yang tersebut dalam ayat (1) Pasal ini selama Kendaraan Bermotor yang bersangkutan berada di atas kapal untuk penyeberangan yang berada di bawah pengawasan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat, termasuk kerugian dan/atau kerusakan yang diakibatkan kapal bersangkutan mengalami kecelakaan.

#### PASAL 2 JAMINAN TANGGUNG JAWAB HUKUM TERHADAP PIHAK KETIGA

Penanggung memberikan ganti rugi atas :

1. Tanggung jawab hukum Tertanggung terhadap kerugian yang diderita pihak ketiga yang disertai dengan adanya tuntutan dari pihak ketiga kepada Tertanggung mengenai kerugian tersebut, yang secara langsung disebabkan oleh Kendaraan Bermotor sebagai akibat risiko yang dijamin Pasal 1 ayat (1) butir 1.1. dan 1.4 dalam Polis ini, baik penyelesaiannya melalui proses musyawarah, mediasi, arbitrase atau pengadilan, *dengan syarat* telah mendapat persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Penanggung, yaitu:
  - 1.1. kerusakan atas harta benda;
  - 1.2. biaya pengobatan, cedera badan dan/atau kematian;maksimum sebesar nilai pertanggungan untuk jaminan Tanggung Jawab Hukum terhadap Pihak Ketiga sebagaimana yang dicantumkan dalam Polis untuk setiap kejadian.
2. Biaya perkara atau biaya bantuan para ahli yang berkaitan dengan tanggung jawab hukum Tertanggung dengan syarat mendapat persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Penanggung. Tanggung jawab Penanggung atas biaya tersebut, *setinggi-tingginya 10% (sepuluh persen)* dari nilai pertanggungan Tanggung Jawab Hukum terhadap Pihak Ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini.

Ganti rugi ini merupakan tambahan dari ganti rugi yang diatur pada ayat (1) Pasal ini.

*Jaminan ini berlaku jika nilai pertanggungjawabannya disebutkan pada Polis.*

### BAB II PENGECEUALIAN

#### PASAL 3

1. Pertanggungan ini *tidak menjamin* kerugian, kerusakan, biaya atas Kendaraan Bermotor dan/atau tanggung jawab hukum

6. Pertanggungsaan ini *tidak menjamin* tanggung jawab hukum terhadap pihak ketiga yang secara langsung atau tidak langsung disebabkan oleh Kendaraan Bermotor atas :
  - 6.1. kerusakan atau kehilangan harta benda yang diangkut, dimuat atau dibongkar dari Kendaraan Bermotor;
  - 6.2. kerusakan jalan, jembatan, viaduct, bangunan yang terdapat di bawah, di atas, di samping jalan sebagai akibat dari getaran, berat Kendaraan Bermotor atau muatannya.
7. Pertanggungsaan ini *tidak menjamin* kehilangan keuntungan, upah, berkurangnya harga atau kerugian keuangan lainnya yang diderita Tertanggung.

### BAB III DEFINISI

#### PASAL 4

Menyimpang dari arti yang berbeda yang mungkin diberikan oleh peraturan hukum yang berlaku, untuk keperluan Polis ini semua istilah yang dicetak miring diartikan sebagaimana diuraikan berikut ini:

1. **Tertanggung** adalah orang perorangan atau badan hukum yang memiliki kepentingan keuangan atas Kendaraan Bermotor dan mengikatkan diri dengan Penanggung untuk mendapatkan perlindungan atas Kendaraan Bermotor tersebut.
2. **Penanggung** adalah perusahaan asuransi yang mengikatkan diri dengan Tertanggung untuk memberikan ganti rugi terhadap kerugian dan/atau kerusakan pada Kendaraan Bermotor dan/atau kepentingan yang dipertanggungkan.
3. **Kerusakan** adalah suatu kondisi atau kehilangan fungsi dari Kendaraan Bermotor dapat berupa namun tidak terbatas pada goresan, penyok, noda, pecah, patah.
4. **Kendaraan Bermotor** adalah kendaraan roda dua atau lebih yang digerakkan oleh motor atau mekanik lain dan memiliki izin untuk digunakan di jalan umum yang menjadi obyek pertanggungsaan.
5. **Tabrakan atau Benturan** adalah kontak fisik antara Kendaraan Bermotor dengan benda lain termasuk hewan, yang berada di luar Kendaraan Bermotor.
6. **Pihak Ketiga** adalah semua pihak yang bukan Tertanggung, suami atau istri, anak, orang tua, dan saudara sekandung dari Tertanggung, orang-orang yang bekerja pada dan orang-orang yang berada di bawah pengawasan Tertanggung. Jika Tertanggung adalah badan hukum maka pengurus, pemegang saham, komisaris dan karyawan/wati tidak termasuk dalam pengertian **Pihak Ketiga**.
7. **Kelebihan muatan** adalah suatu keadaan dimana Kendaraan Bermotor mengangkut barang dan/atau penumpang melebihi kapasitas kendaraan yang telah ditetapkan oleh pihak yang berwenang. Kapasitas yang dimaksud adalah jumlah berat barang, volume, dan jumlah orang.
8. **Pertengkapan standar** adalah perlengkapan yang disediakan dan diletakkan oleh pabrik dan/atau dealer resmi Kendaraan Bermotor baru.
9. **Pertengkapan tambahan** adalah perlengkapan pada kendaraan bersangkutan yang bukan merupakan perlengkapan standar pabrik dan/atau dealer resmi Kendaraan Bermotor baru.
10. **Harga sebenarnya** adalah nilai hasil penjualan yang dapat diperoleh atas Kendaraan Bermotor dengan merk, tipe, model dan tahun yang sama sebagaimana tercantum pada Polis di pasar bebas sesaat sebelum terjadinya kerugian dan/atau kerusakan.
11. **Risiko Sendiri** adalah jumlah tertentu yang menjadi tanggungan Tertanggung untuk setiap kejadian.
12. **Penggunaan Pribadi** adalah penggunaan atas Kendaraan Bermotor tersebut untuk kepentingan angkutan pribadi pengguna kendaraan.
13. **Penggunaan Komersial** adalah penggunaan atas Kendaraan Bermotor tersebut untuk disewakan atau menerima balas jasa.
14. **Hipnotis** adalah perbuatan tipu muslihat yang membuat seseorang diluar kesadarannya menjadi tunduk dan mengikuti keinginan si pelaku hipnotis untuk menyerahkan sebagian atau seluruh Kendaraan Bermotor kepada si pelaku hipnotis atau orang lain yang tidak berhak.
15. **Kerusuhan** adalah tindakan suatu kelompok orang minimal sebanyak 12 (dua belas) orang yang dalam melaksanakan suatu tujuan bersama menimbulkan suasana gangguan ketertiban umum dengan kegaduhan dan menggunakan kekerasan serta pengrusakan harta benda orang lain, yang belum dianggap sebagai suatu **Huru-hara**.
16. **Pemogokan** adalah tindakan pengrusakan yang disengaja oleh sekelompok pekerja, minimal sebanyak 12 (dua belas) pekerja atau separuh dari jumlah pekerja (dalam hal jumlah seluruh pekerja kurang dari dua puluh empat orang), yang menotak bekerja sebagaimana biasanya dalam usaha untuk memaksa majikan memenuhi tuntutan dari pekerja atau dalam melakukan protes terhadap peraturan atau persyaratan kerja yang diberlakukan oleh majikan.
17. **Penghalangan Bekerja** adalah tindakan pengrusakan yang sengaja dilakukan oleh sekelompok pekerja, minimal sebanyak 12 (dua belas) pekerja atau separuh dari jumlah pekerja (dalam hal jumlah seluruh pekerja kurang dari dua puluh empat orang), akibat dari adanya pekerja yang diberhentikan atau dihalangi bekerja oleh majikan.
18. **Perbuatan Jahat** adalah tindakan seseorang atau kelompok orang yang berjumlah kurang dari 12 (dua belas) orang yang dengan

1. Tertanggung *wajib* :
  - 1.1. mengungkapkan fakta material yaitu informasi, keterangan, keadaan dan fakta yang mempengaruhi pertimbangan Penanggung dalam menerima atau menolak suatu permohonan penutupan asuransi dan dalam menetapkan suku premi apabila permohonan dimaksud diterima;
  - 1.2. membuat pernyataan yang benar tentang hal-hal yang berkaitan dengan penutupan asuransi; yang disampaikan baik pada waktu pembuatan perjanjian asuransi maupun selama jangka waktu pertanggungan;
2. Jika Tertanggung tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana diatur dalam ayat (1) di atas, *Penanggung tidak wajib membayar kerugian yang terjadi dan berhak menghentikan pertanggungan serta tidak wajib mengembalikan premi.*
3. Ketentuan pada ayat (2) di atas tidak berlaku dalam hal fakta material yang tidak diungkapkan atau yang dinyatakan dengan tidak benar tersebut telah diketahui oleh Penanggung, namun Penanggung tidak mempergunakan haknya untuk menghentikan pertanggungan dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah Penanggung mengetahui pelanggaran tersebut.

#### **PASAL 7 PEMBAYARAN PREMI**

1. Merupakan syarat dari tanggung jawab Penanggung atas jaminan asuransi berdasarkan Polis ini, setiap premi terhutang harus sudah dibayar lunas dan secara nyata telah diterima seluruhnya oleh Penanggung, dalam hal:
  - 1.1. jangka waktu pertanggungan 30 (tiga puluh) hari atau lebih, maka pelunasan pembayaran premi harus dilakukan dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari kalender terhitung sejak tanggal mulai berlakunya Polis;
  - 1.2. jangka waktu pertanggungan tersebut kurang dari 30 (tiga puluh) hari, pelunasan pembayaran premi harus dilakukan pada saat Polis diterbitkan.
2. Pembayaran premi dapat dilakukan dengan cek, bilyet giro, transfer atau dengan cara lain yang disepakati antara Penanggung dan Tertanggung.  
Penanggung dianggap telah menerima pembayaran premi, pada saat :
  - 2.1. premi bersangkutan sudah masuk ke rekening bank Penanggung, atau
  - 2.2. Penanggung telah menyepakati pelunasan premi bersangkutan secara tertulis.
3. Jika Tertanggung tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud ayat (1) di atas, *Polis ini berakhir dengan sendirinya* sejak berakhirnya tenggang waktu tersebut tanpa kewajiban bagi Penanggung untuk menerbitkan endorsemen dan Penanggung dibebaskan dari semua tanggung jawab berdasarkan Polis.  
Namun demikian Tertanggung tetap berkewajiban membayar premi untuk jaminan selama tenggang waktu pembayaran premi, sebesar 20% (dua puluh persen) dari premi satu tahun.
4. Apabila terjadi kerugian yang dijamin oleh Polis dalam tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas, Penanggung akan bertanggung jawab terhadap kerugian tersebut apabila Tertanggung melunasi premi dalam tenggang waktu bersangkutan.

#### **PASAL 8 PERUBAHAN RISIKO**

1. Tertanggung *wajib* memberitahukan kepada Penanggung setiap keadaan yang memperbesar risiko yang dijamin Polis, selambat-lambatnya dalam waktu 7 (tujuh) hari kalender apabila terjadi perubahan pada bagian dan/atau penggunaan Kendaraan Bermotor.
2. Sehubungan dengan perubahan risiko pada ayat (1) di atas, Penanggung berhak :
  - 2.1. menetapkan pertanggungan ini diteruskan dengan suku premi yang sudah ada atau dengan suku premi yang lebih tinggi, atau
  - 2.2. menghentikan pertanggungan dengan pengembalian premi sebagaimana diatur pada Pasal 27 ayat (2) dalam Polis ini.

#### **PASAL 9 PEMERIKSAAN**

Penanggung berhak melakukan pemeriksaan atas Kendaraan Bermotor setiap saat selama jangka waktu pertanggungan.

#### **PASAL 10 PENGALIHAN KEPEMILIKAN**

Apabila Kendaraan Bermotor dan/atau kepentingan yang dipertanggungkan beralih kepemilikannya dengan cara apapun, Polis ini



## PASAL 14 DOKUMEN PENDUKUNG KLAIM

Jika terjadi peristiwa yang mungkin akan menimbulkan tuntutan ganti rugi, Tertanggung *wajib* menyampaikan dokumen-dokumen pendukung klaim sebagai berikut :

### I. Dalam hal Kerugian Sebagian

1. Laporan kerugian termasuk kronologis kejadian.
2. Fotocopy:
  - 2.1. Polis, Sertifikat, Lampiran / Endorsemen.
  - 2.2. Surat Izin Mengemudi milik Pengemudi pada saat kejadian, Surat Tanda Nomor Kendaraan, Kartu Tanda Penduduk Tertanggung.

### II. Dalam hal Kerugian Total

1. Laporan kerugian termasuk kronologis kejadian.
2. Dokumen asli :
  - 2.1. Polis, Sertifikat, Lampiran / Endorsemen.
  - 2.2. Surat Tanda Nomor Kendaraan, Buku Pemilik Kendaraan Bermotor, Faktur pembelian, blanko kwitansi dan surat penyerahan hak milik yang sudah ditanda-tangani Tertanggung.
  - 2.3. Dokumen yang diperlukan sesuai ketentuan yang berlaku untuk Kendaraan Bermotor diplomatik atau badan internasional.
  - 2.4. Buku Kir untuk jenis kendaraan yang wajib Kir.
  - 2.5. Surat Keterangan Kepolisian Daerah, dalam hal kehilangan keseluruhan.
  - 2.6. Bukti pemblokiran Surat Tanda Nomor Kendaraan, dalam hal kehilangan keseluruhan.
3. Fotocopy Surat Izin Mengemudi milik Pengemudi pada saat kejadian, Kartu Tanda Penduduk Tertanggung.

### III. Berlaku untuk ayat I dan II di atas :

1. Foto kerusakan, estimasi biaya perbaikan, jika diminta oleh Penanggung.
2. Surat Laporan Kepolisian setempat, jika kerugian dan/atau kerusakan melibatkan pihak ketiga atau dalam hal kehilangan sebagian akibat pencurian.
3. Surat tuntutan dari pihak ketiga jika kerugian dan/atau kerusakan melibatkan pihak ketiga.
4. Dokumen lain yang relevan yang diminta Penanggung sehubungan dengan penyelesaian klaim.

## PASAL 15 PENENTUAN NILAI GANTI RUGI

Kecuali disetujui lain di dalam Polis, penentuan nilai ganti rugi dalam hal :

1. Kerugian sebagian :
  - 1.1. jika kerusakan tersebut dapat diperbaiki, didasarkan pada biaya perbaikan yang layak;
  - 1.2. jika kerusakan tersebut tidak dapat diperbaiki, didasarkan pada harga perolehan suku cadang di pasar bebas ditambah biaya pemasangan yang layak;
  - 1.3. Jika barang yang rusak adalah merupakan pasangan dan set, maka yang diganti adalah hanya bagian yang rusak.
  - 1.4. jika suatu suku cadang tidak diperjual-belikan di pasar bebas, penentuan harga didasarkan pada harga yang tercatat terakhir di Indonesia atau Tertanggung menyediakan suku cadang bersangkutan dan Penanggung mengganti harga perolehan suku cadang tersebut termasuk biaya pemasangan yang layak;
2. Kerugian total adalah berdasarkan harga sebenarnya.
  - 2.1. Kerugian Total terjadi jika :
    - 2.1.1. kerusakan dan/atau kerugian karena suatu peristiwa yang dijamin oleh Polis dimana biaya perbaikan, penggantian atau pemulihan ke keadaan semula sesaat sebelum terjadinya kerugian dan/atau kerusakan sama dengan atau lebih tinggi dari 75% (tujuh puluh lima persen) dari harga sebenarnya; atau
    - 2.1.2. hilang karena pencurian sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 ayat (1) butir 1.3. dalam Polis ini dan tidak diketemukan dalam waktu 60 (enam puluh) hari sejak terjadinya pencurian.
  - 2.2. Jika terjadi Pertanggungan di bawah harga sebagaimana dimaksud Pasal 17 dalam Polis ini dan Tertanggung telah menerima pembayaran ganti rugi dari Penanggung sebesar Harga Pertanggungan, Tertanggung berhak atas sebagian nilai jual sisa barang yang dihitung secara proporsional antara selisih harga sebenarnya dengan Harga Pertanggungan terhadap harga sebenarnya.
  - 2.3. Jika suatu kerugian tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) butir 2.1. Pasal ini, kerugian tersebut dianggap sebagai Kerugian sebagian.

## PASAL 16

dan/atau kerusakan.

*Jika Tertanggung tidak memenuhi persyaratan ini maka haknya atas ganti rugi menjadi hilang.*

#### **PASAL 21 RISIKO SENDIRI**

Untuk setiap kerugian dan/atau kerusakan yang terjadi, Tertanggung menanggung terlebih dahulu jumlah risiko sendiri yang tercantum dalam Polis.

Apabila terdapat pertanggungan di bawah harga sebagaimana diatur pada Pasal 17 dalam Polis ini, maka perhitungan risiko sendiri dilakukan setelah perhitungan ganti rugi berdasarkan pertanggungan di bawah harga.

#### **PASAL 22 SUBROGASI**

1. Setelah pembayaran ganti rugi atas Kendaraan Bermotor dan/atau kepentingan yang dipertanggungkan dalam Polis ini, Penanggung menggantikan Tertanggung dalam hal hak penuntutan terhadap pihak ketiga sehubungan dengan kerugian tersebut. Hak Subrogasi termaksud dalam ayat ini berlaku dengan sendirinya tanpa memerlukan suatu surat kuasa khusus dari Tertanggung.
2. Tertanggung tetap bertanggung jawab atas setiap perbuatan yang mungkin dapat merugikan hak Penanggung terhadap pihak ketiga tersebut.
3. Kelalaian Tertanggung dalam melaksanakan kewajibannya tersebut pada ayat (2) di atas dapat menghilangkan atau mengurangi hak Tertanggung untuk mendapatkan ganti rugi.

#### **PASAL 23 PEMBAYARAN GANTI RUGI**

Penanggung wajib menyelesaikan pembayaran ganti rugi dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sejak adanya kesepakatan tertulis antara Penanggung dan Tertanggung mengenai jumlah ganti rugi yang harus dibayar.

#### **PASAL 24 PEMULIHAN HARGA PERTANGGUNGAN**

Setelah terjadi kerugian sebagian pada Kendaraan Bermotor dan/atau kepentingan yang dipertanggungkan, Harga Pertanggungan akan berkurang sebesar jumlah ganti rugi.

Setelah pemulihan suatu kerusakan atau kerugian, Tertanggung dapat meminta pemulihan Harga Pertanggungan dengan membayar tambahan premi yang dihitung secara prorata untuk sisa jangka waktu pertanggungan yang belum dijalani. Namun demikian Penanggung berhak untuk menolak permintaan tersebut.

#### **PASAL 25 HILANGNYA HAK GANTI RUGI**

1. Hak Tertanggung atas ganti rugi berdasarkan Polis ini *hilang dengan sendirinya* apabila:
  - 1.1. tidak mengajukan tuntutan ganti rugi dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak terjadinya kerugian dan/atau kerusakan, walaupun pemberitahuan tentang adanya kejadian telah disampaikan;
  - 1.2. tidak menindaklanjuti tuntutan dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak Penanggung menyetujui tuntutan ganti rugi.
  - 1.3. tidak mengajukan keberatan atau menempuh upaya penyelesaian melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa (LAPS) atau upaya hukum lainnya dalam waktu 6 (enam) bulan sejak Penanggung memberitahukan secara tertulis bahwa Tertanggung tidak berhak untuk mendapatkan ganti rugi;
  - 1.4. tidak melengkapi dokumen klaim sesuai Pasal 14 dalam Polis ini dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak permintaan dokumen tertulis oleh Penanggung, kecuali terdapat kesepakatan lain dengan Penanggung;
  - 1.5. tidak memenuhi kewajiban berdasarkan Polis ini.
2. Hak Tertanggung untuk menuntut ganti rugi dalam jumlah yang lebih besar daripada yang telah disetujui Penanggung akan hilang apabila dalam waktu 3 (tiga) bulan sejak Penanggung memberitahukan secara tertulis, Tertanggung tidak mengajukan keberatan secara tertulis atau tidak menempuh upaya penyelesaian melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa (LAPS) atau upaya hukum lainnya.

#### **PASAL 26**

**PASAL 30  
PENUTUP**

1. Isi polis ini telah disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan termasuk ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.
  2. Untuk hal-hal yang belum atau tidak cukup diatur dalam Polis ini, berlaku ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Kitab Undang-Undang Hukum Dagang dan/atau Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
-